



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- 1 Nama lengkap : Supriyadi Alias Usuf Bin Zainal Abidin
- 2 Tempat lahir : Serongga
- 3 Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Juni 1983
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Batu Ampar RT. 001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

- 1 Nama lengkap : Supiadi Alias Utuh Bin Alm Vidi
- 2 Tempat lahir : Kandungan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Juli 1986
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Batu Ampar RT. 002 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani

TERDAKWA III

- 1 Nama lengkap : Khairani Alias Imuk Bin H Yusri Alm
- 2 Tempat lahir : Barabai
- 3 Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/2 Mei 1973
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Batu Ampar RT. 001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

TERDAKWA IV

- 1 Nama lengkap : Rahmatullah Alias Amat Bin Khairani
- 2 Tempat lahir : Banjarmasin
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 tahun/13 Juli 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Batu Ampar RT. 001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah bumbu
- 7 Agama : Islam

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Pekerjaan : Karyawan swasta
Para terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2020

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN Terdakwa II SUPIADI Alias UTUH Bin (Alm) VIDI Terdakwa III KHAIRANI Alias IMUK Bin H. YUSRI (Alm) Terdakwa IV RAHMATULLAH Alias AMAT Bin KHAIRANI bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN Terdakwa II SUPIADI Alias UTUH Bin (Alm) VIDI Terdakwa III KHAIRANI Alias IMUK Bin H. YUSRI (Alm) Terdakwa IV RAHMATULLAH Alias AMAT Bin KHAIRANI masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelas / cangkir bekas kopi;
- 2 (dua) buah batu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih dengan nomor polisi DA 5753 ZU dengan nomor rangka JKAEX250LDDA19307 dan nomor mesin EX250LEA17790;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi FAISAL

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN Terdakwa II SUPIADI Alias UTUH Bin (Alm) VIDI Terdakwa III KHAIRANI Alias IMUK Bin H. YUSRI (Alm) Terdakwa IV RAHMATULLAH Alias AMAT Bin KHAIRANI pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Km 19 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN Terdakwa II SUPIADI Alias UTUH Bin (Alm) VIDI Terdakwa III KHAIRANI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMUK Bin H. YUSRI (Alm) Terdakwa IV RAHMATULLAH Alias AMAT Bin KHAIRANI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita di depan Warung makan di Km 19 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi korban FAISAL SETO AJI KUMORO Bin SUWADI sedang duduk didepan warung dan terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAIANL ABIDIN meminta sejumlah uang dengan berkata “ada duitlah” kemudian saksi korban menjawab “untuk apa” kemudia terdakwa SUPRIYADI Alias YUSUF Bin ZAINAL ABIDIN menjawab “buat beli anggur” dan saksi korban menjawab “saya enggak bawa uang” kemudian saksi korban diam saja dan tidak lama kemudian saksi ERNAWATI Bin SAHRUJI yang merupakan istri saksi korban datang mrmmbawakan makanan dari warung sebelah setelah saksi korban menyuap satu suapan terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN bertanya lagi “Orang mana ikam” dan saksi korban menjawab “orang jawa” kemudian terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN melempar saksi korban menggunakan gelas yang ada dihadapannya dan mengenai kepala saksi korban setelah itu terdakwa II SUPIADI Alias UTUH Bin (Alm) VIDI terdakwa III KHAIRANI Alias IMUK Bin H. YUSRI (Alm) dan terdakwa IV RAHMATULLAH Alias AMAT Bin KHAIRANI ikut memukul dan menendang korban
- Bahwa saudara ERNAWATI Binti SAHRUJI melihat terdakwa I SUPRIYADI Alias YUSUF Bin ZAINAL ABIDIN melempar gelas mengenai kening saksi FAISAL dan melempar batu mengenai helm saksi FAISAL serta memukul dan mengenai wajah saksi SUPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali untuk terdakwa III KHAIRANI Alias IMUK Bin H. YUSRI (Alm) memukul kepalas saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) kali untuk terdakwa II SUPIADI Alias UTUH Bin (Alm) VIDI memukul saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala 1 (satu) kali menendang punggung belakang dan 1 (satu) kali menginjak punggu belakang bagian kiri saksi FAISAL serta terdakwa IV RAHMATULLAH Alias AMAT Bin KHAIRANI menendang dibagian perut saksi FAISAL
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi FAISAL mengalami luka lecet kaki sebelah kiri, luka memar dibagian bahu dan punggung serta sakit di bagian kaki kiri yang masih dalam kondisi bengkok bekas operasi karena patah tulang setelah kecelakaan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Visum Et Repertum B.1408/SK.15/YM/RSPM/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Dewy Retno Wulandari dengan kesimpulan:

1. Korban Berjenis kelamin laki-laki, berumur dua puluh satu tahun, berat badan tidak dievaluasi, tinggi badan tidak dievaluasi, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup, dibawa ke IGD RS Marina Permata karena mengaku korban pengeroyokan
2. Pada Pemeriksaan :
 - a. Dada: Tampak tato berbentuk bunga dan pisau pada dada kanan dan tampak bekas luka yang sudah mengering pada dada kiri
 - b. Punggung: tampak luka memar pada bagian punggung kiri atas berukuran kurang lebih empat sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian tengah berukuran lebih dua sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian tengah berukuran lebih dua sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian bawah berukuran kurang lebih dua sentimeter, tampak tato berbentuk tengkorak membawa sabit pada tengah punggung dan tato tengkorak menggigit mawar pada punggung kanan atas
 - Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - kiri: tampak luka gores pada lengan atas berukuran kurang lebih tiga sentimeter
 - c. Anggota gerak bawah :
 - Kanan: tampak luka terbuka pada punggung kaki kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter
 - Kiri: tampak luka terbuka diatas mata kaki berukuran kurang lebih dua sentimeter, tampak luka terbuka di punggung kaki bagian samping kiri berukuran kurang lebih tiga sentimeter, tampak luka terbuka pada telapak kaki kiri berukuran kurang lebih satu sentimeter
3. Cedera yang telah disebutkan telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu
4. Terhadap korban sudah dilakukan pemeriksaan dan perawatan luka, kemudian korban diperbolehkan pulang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN Terdakwa II SUPIADI Alias UTUH Bin (Alm) VIDI Terdakwa III KHAIRANI Alias IMUK Bin H. YUSRI (Alm) Terdakwa IV RAHMATULLAH Alias AMAT Bin KHAIRANI pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Km 19 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan **penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN Terdakwa II SUPIADI Alias UTUH Bin (Alm) VIDI Terdakwa III KHAIRANI Alias IMUK Bin H. YUSRI (Alm) Terdakwa IV RAHMATULLAH Alias AMAT Bin KHAIRANI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita di depan Warung makan di Km 19 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi korban FAISAL SETO AJI KUMORO Bin SUWADI sedang duduk didepan warung dan terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN meminta sejumlah uang dengan berkata “ada duitlah” kemudian saksi korban menjawab “untuk apa” kemudian terdakwa SUPRIYADI Alias YUSUF Bin ZAINAL ABIDIN menjawab “buat beli anggur” dan saksi korban menjawab “saya enggak bawa uang” kemudian saksi korban diam saja dan tidak lama kemudian saksi ERNAWATI Bin SAHRUJI yang merupakan istri saksi korban datang membawakan makanan dari warung sebelah setelah saksi korban menyuap satu suapan terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN bertanya lagi “Orang mana ikam” dan saksi korban menjawab “orang jawa” kemudian terdakwa I SUPRIYADI Alias USUF Bin ZAINAL ABIDIN melempar saksi korban menggunakan gelas yang ada dihadapannya dan mengenai kepala saksi korban setelah itu terdakwa II SUPIADI Alias UTUH Bin (Alm) VIDI terdakwa III KHAIRANI Alias IMUK Bin H. YUSRI (Alm) dan terdakwa IV RAHMATULLAH Alias AMAT Bin KHAIRANI ikut memukul dan menendang korban

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



- Bahwa saudara ERNAWATI Binti SAHRUJI melihat terdakwa I SUPRIYADI Alias YUSUF Bin ZAINAL ABIDIN melempar gelas mengenai kening saksi FAISAL dan melempar batu mengenai helm saksi FAISAL serta memukul dan mengenai wajah saksi SUPRIYADI sebanyak 1 (satu) kali untuk terdakwa III KHAIRANI Alias IMUK Bin H. YUSRI (Alm) memukul kepala saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) kali untuk terdakwa II SUPIADI Alias UTUH Bin (Alm) VIDI memukul saksi FAISAL sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala 1 (satu) kali menendang punggung belakang dan 1 (satu) kali menginjak punggung belakang bagian kiri saksi FAISAL serta terdakwa IV RAHMATULLAH Alias AMAT Bin KHAIRANI menendang dibagian perut saksi FAISAL
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi FAISAL mengalami luka lecet kaki sebelah kiri, luka memar dibagian bahu dan punggung serta sakit di bagian kaki kiri yang masih dalam kondisi bengkok bekas operasi karena patah tulang setelah kecelakaan
- Bahwa menurut Visum Et Repertum B.1408/SK.15/YM/RSPM/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Dewy Retno Wulandari dengan kesimpulan :
 1. Korban Berjenis kelamin laki-laki, berumur dua puluh satu tahun, berat badan tidak dievaluasi, tinggi badan tidak dievaluasi, warna kulit sawo matang, keadaan gizi cukup, dibawa ke IGD RS Marina Permata karena mengaku korban pengeroyokan
 2. Pada Pemeriksaan:
 - Dada: Tampak tato berbentuk bunga dan pisau pada dada kanan dan tampak bekas luka yang sudah mengering pada dada kiri
 - Punggung: tampak luka memar pada bagian punggung kiri atas berukuran kurang lebih empat sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian tengah berukuran lebih dua sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian tengah berukuran lebih dua sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian bawah berukuran kurang lebih dua sentimeter, tampak tato berbentuk tengkorak membawa sabit pada tengah punggung dan tato tengkorak menggigit mawar pada punggung kanan atas
 - Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



- kiri: tampak luka gores pada lengan atas berukuran kurang lebih tiga sentimeter
- Anggota gerak bawah:
 - Kanan: tampak luka terbuka pada punggung kaki kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter
 - Kiri: tampak luka terbuka diatas mata kaki berukuran kurang lebih dua sentimeter, tampak luka terbuka di punggung kaki bagian samping kiri berukuran kurang lebih tiga sentimeter, tampak luka terbuka pada telapak kaki kiri berukuran kurang lebih satu sentimeter

3. Cedera yang telah disebutkan telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

4. Terhadap korban sudah dilakukan pemeriksaan dan perawatan luka, kemudian korban diperbolehkan pulang

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di depan warung makan di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi pemukulan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menggunakan gelas, batu, tangan serta kaki, sementara Terdakwa III mengeluarkan senjata tajam, dengan cara Terdakwa I melempar Saksi menggunakan gelas yang ada dihadapannya dan mengenai kepala Saksi kemudian Para Terdakwa langsung mengeroyok Saksi dimana ada yang memukul di bagian wajah dan membuat Saksi terjatuh ke tanah, kemudian diinjak-injak oleh para pelaku di bagian kaki sebelah kiri Saksi yang masih bengkok bekas operasi karena tulang patah bekas kecelakaan mengakibatkan kaki kiri Saksi mengalami luka lecet serta Saksi mengalami kesakitan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang di sekitar warung mencoba meleraikan dan Saksi mencoba berdiri menuju ke sepeda motor Saksi bersama istri dan pada saat memasang helm, Terdakwa I melempar Saksi dengan batu yang mengenai helm dan saat sepeda motor Saksi menyala, Terdakwa III mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa adapun alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah karena Terdakwa I meminta uang kepada Saksi untuk membeli minuman akan tetapi tidak diberikan oleh Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami antara lain luka lecet di kaki sebelah kiri, luka memar di bagian bahu dan punggung serta sakit di bagian kaki kiri yang masih dalam kondisi bengkok bekas operasi karena patah tulang setelah kecelakaan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ernawati binti Sahruji, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap penyidikan telah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di depan warung makan di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi yang merupakan suami Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menggunakan gelas, batu, tangan serta kaki, sementara Terdakwa III mengeluarkan senjata tajam, dengan cara Terdakwa I melempar Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi menggunakan gelas yang ada dihadapannya dan mengenai kepala Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi kemudian Para Terdakwa langsung mengeroyok Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi dimana ada yang memukul di bagian wajah dan membuat Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi terjatuh ke tanah, kemudian diinjak-injak oleh para pelaku di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kaki sebelah kiri Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwad yang masih bengkok bekas operasi karena tulang patah bekas kecelakaan mengakibatkan kaki kiri Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi mengalami luka lecet serta Saksi mengalami kesakitan;

- Bahwa orang-orang di sekitar warung mencoba meleraikan dan Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi mencoba berdiri menuju ke sepeda motor bersama Saksi dan pada saat memasang helm, Terdakwa I melempar Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi dengan batu yang mengenai helm dan saat sepeda motor menyala, Terdakwa III mengeluarkan senjata tajam;
- Bahwa adapun alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi adalah karena Terdakwa I meminta uang kepada Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi untuk membeli minuman akan tetapi tidak diberikan oleh Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi mengalami antara lain luka lecet di kaki sebelah kiri, luka memar di bagian bahu dan punggung serta sakit di bagian kaki kiri yang masih dalam kondisi bengkok bekas operasi karena patah tulang setelah kecelakaan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ulfatun Muniroh binti Samaji, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tahap penyidikan telah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di depan warung makan di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terjadi pemukulan terhadap Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah ada 4 (empat) orang yang Saksi kenal yaitu saudara Utuh, Imuk, Usup dan Rahmat, pada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian Saksi sedang ngobrol di rumah Pak Senen yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan Saksi melihat ada keributan lalu Saksi mendatangi ternyata para pelaku sudah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi dan pengeroyokan tersebut terjadi karena para pelaku meminta dibelikan minuman keras namun Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi tidak membawa uang kemudian para pelaku langsung mengeroyok Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;

- Bahwa sebelumnya Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi tidak ada masalah dengan para pelaku baru pada saat kejadian itu Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi bermasalah dengan para pelaku. Para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi menggunakan gelas kaca, batu dan tangan kosong serta pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi dengan cara memukul menggunakan gelas di bagian kepala dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena Saksi langsung berlari ke belakang rumah;

- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi mengalami luka dibagian punggung dan kaki bekas patah tulang terasa sakit karena diinjak oleh para pelaku dan Saksi mengenal para pelaku karena sering mampir ke warung, pada saat kejadian tersebut para pelaku dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita di depan warung makan milik Ulfatun di Km.19 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa membuka musik dan bernyanyi karaoke di warung Ulfatun sambil meminum minuman tuak dan anggur, kemudian Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi menolak ajakan Terdakwa I untuk minum karena Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi tidak ada uang, kemudian Terdakwa I tanyakan tentang perempuan yang dibawanya pada saat itu, dan dijawab oleh Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi bahwa perempuan yang dibawanya tersebut adalah istrinya, lalu Terdakwa I tidak terima dan langsung emosi dan memulai melemparkan gelas dan memukul Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa pada saat memukuli Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi, Terdakwa menggunakan gelas dan batu dengan cara Terdakwa I melempar gelas mengenai kening dan melempar batu mengenai helm, lalu memukul kepala, sementara Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menggunakan tangan dan kaki yaitu memukul dan menendang serta menginjak tangan dan kaki Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita di depan warung makan milik Ulfatun di Km.19 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa membuka musik dan bernyanyi karaoke di warung Ulfatun sambil meminum minuman tuak dan anggur, kemudian Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi menolak ajakan Terdakwa I untuk minum karena Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi tidak ada uang, kemudian Terdakwa I tanyakan tentang perempuan yang dibawanya pada saat itu, dan dijawab oleh Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi bahwa perempuan yang dibawanya tersebut adalah istrinya, lalu Terdakwa I tidak terima dan langsung emosi dan memulai melemparkan gelas dan memukul Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa pada saat memukuli Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi, Terdakwa I menggunakan gelas dan batu lalu memukul, sementara Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak satu kali mengenai kepala dan menendang sebanyak satu kali mengenai punggung lalu menginjak sebanyak satu kali saat Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi terjatuh,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III, dan Terdakwa IV menggunakan tangan dan kaki yaitu memukul dan menendang serta menginjak tangan dan kaki Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;

Terdakwa III

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita di depan warung makan milik Ulfatun di Km.19 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa membuka musik dan bernyanyi karaoke di warung Ulfatun sambil meminum minuman tuak dan anggur, kemudian Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi menolak ajakan Terdakwa I untuk minum karena Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi tidak ada uang, kemudian Terdakwa I tanyakan tentang perempuan yang dibawanya pada saat itu, dan dijawab oleh Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi bahwa perempuan yang dibawanya tersebut adalah istrinya, lalu Terdakwa I tidak terima dan langsung emosi dan memulai melemparkan gelas dan memukul Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa pada saat memukuli Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi, Terdakwa I menggunakan gelas dan batu lalu memukul, sementara Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan pemukulan dan menendang serta menginjak, Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi terjatuh;

Terdakwa IV

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita di depan warung makan milik Ulfatun di Km.19 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa membuka musik dan bernyanyi karaoke di warung Ulfatun sambil meminum minuman tuak dan anggur, kemudian Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi menolak ajakan Terdakwa I untuk minum karena Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi tidak ada uang, kemudian Terdakwa I tanyakan tentang perempuan yang dibawanya pada saat itu, dan dijawab oleh Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi bahwa perempuan yang dibawanya tersebut adalah istrinya, lalu Terdakwa I tidak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dan langsung emosi dan memulai melemparkan gelas dan memukul Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;

- Bahwa pada saat memukuli Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi, Terdakwa I menggunakan gelas dan batu lalu memukul, sementara Terdakwa II, Terdakwa III, melakukan pemukulan dan menendang serta menginjak, Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi terjatuh, Terdakwa III, sementara Terdakwa IV menggunakan tangan dan kaki yaitu memukul dan menendang serta menginjak tangan dan kaki Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelas / cangkir bekas kopi;
- 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih dengan nomor polisi DA 5753 ZU dengan nomor rangka JKAEX250LDDA19307 dan nomor mesin EX250LEA17790

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan di muka persidangan Visum Et Repertum B.1408/SK.15/YM/RSPM/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Dewy Retno Wulandari dengan kesimpulan Pemeriksaan Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi pada bagian dada: Tampak tato berbentuk bunga dan pisau pada dada kanan dan tampak bekas luka yang sudah mengering pada dada kiri, Punggung: tampak luka memar pada bagian punggung kiri atas berukuran kurang lebih empat sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian tengah berukuran lebih dua sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian bawah berukuran kurang lebih dua sentimeter, tampak tato berbentuk tengkorak membawa sabit pada tengah punggung dan tato tengkorak menggigit mawar pada punggung kanan atas, Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, kiri: tampak luka gores pada lengan atas berukuran kurang lebih tiga sentimeter, anggota gerak bawah kanan: tampak luka terbuka pada punggung kaki kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter, kiri: tampak luka terbuka diatas mata kaki berukuran kurang lebih dua sentimeter, tampak luka terbuka di punggung kaki bagian samping kiri berukuran kurang lebih tiga sentimeter, tampak luka terbuka pada telapak kaki kiri berukuran kurang lebih satu sentimeter, cedera yang telah disebutkan telah mengakibatkan penyakit

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di depan warung makan di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjadi pemukulan terhadap diri Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa membuka musik dan bernyanyi karaoke di warung Ulfatun sambil meminum minuman tuak dan anggur, kemudian Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi menolak ajakan Terdakwa I untuk minum karena Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi tidak ada uang, kemudian Terdakwa I tanyakan tentang perempuan yang dibawanya pada saat itu, dan dijawab oleh Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi bahwa perempuan yang dibawanya tersebut adalah istrinya, lalu Terdakwa I tidak terima dan langsung emosi dan memulai melemparkan gelas dan memukul Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah dengan cara Terdakwa I melemparkan gelas menggunakan gelas mengenai kening lalu melempar batu yang mengenai helm serta memukul kepala Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak satu kali mengenai kepala dan menendang sebanyak satu kali mengenai punggung lalu menginjak sebanyak satu kali saat Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan dan menendang serta menginjak Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;
- Bahwa Terdakwa IV pada saat pemukulan menggunakan tangan dan kaki yaitu memukul dan menendang serta menginjak tangan dan kaki Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;
- Bahwa yang diinjak oleh Para Terdakwa adalah bagian kaki sebelah kiri Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi yang masih bengkok bekas operasi karena tulang patah bekas kecelakaan mengakibatkan kaki kiri Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi mengalami luka lecet serta Saksi mengalami kesakitan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum B.1408/SK.15/YM/RSPM/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Dewy Retno Wulandari dengan kesimpulan Pemeriksaan Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi pada bagian dada: Tampak tato berbentuk bunga dan pisau pada dada kanan dan tampak bekas luka yang sudah mengering pada dada kiri, Punggung: tampak luka memar pada bagian punggung kiri atas berukuran kurang lebih empat sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian tengah berukuran lebih dua sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian tengah berukuran lebih dua sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian bawah berukuran kurang lebih dua sentimeter, tampak tato berbentuk tengkorak membawa sabit pada tengah punggung dan tato tengkorak menggigit mawar pada punggung kanan atas, Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, kiri: tampak luka gores pada lengan atas berukuran kurang lebih tiga sentimeter, anggota gerak bawah kanan: tampak luka terbuka pada punggung kaki kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter, kiri: tampak luka terbuka diatas mata kaki berukuran kurang lebih dua sentimeter, tampak luka terbuka di punggung kaki bagian samping kiri berukuran kurang lebih tiga sentimeter, tampak luka terbuka pada telapak kaki kiri berukuran kurang lebih satu sentimeter, cedera yang telah disebutkan telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Supriyadi Alias Usuf Bin Zainal Abidin, Supiadi Alias Utuh Bin Alm Vidi, Khairani Alias Imuk Bin H Yusri Alm, dan Rahmatullah Alias Amat Bin Khairani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengakui sebagai orang yang disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa "**Barangsiapa**" yang dimaksudkan disini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga unsur "**Barangsiapa**" telah *terpenuhi*.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang bahwa objek yang dituju oleh perbuatan menggunakan kekerasan dalam unsur ini adalah manusia atau barang, sehingga salah satu diantara objek tersebut tersebut terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi dengan cara cara Terdakwa I melemparkan gelas menggunakan gelas mengenai kening lalu melempar batu yang mengenai helm serta memukul kepala Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi, Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak satu kali mengenai kepala dan menendang sebanyak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai punggung lalu menginjak sebanyak satu kali saat Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi terjatuh, Terdakwa III melakukan pemukulan dan menendang serta menginjak Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi, dan Terdakwa IV menggunakan tangan dan kaki yaitu memukul dan menendang serta menginjak tangan dan kaki Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;

Bahwa yang diinjak oleh Para Terdakwa adalah bagian kaki sebelah kiri Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi yang masih bengkok bekas operasi karena tulang patah bekas kecelakaan mengakibatkan kaki kiri Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi mengalami luka lecet serta Saksi mengalami kesakitan;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di depan warung makan di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan tempat umum yang tidak tersembunyi dan dapat dilihat oleh orang banyak yang dalam hal ini termasuk diantaranya Saksi Ernawati binti Sahruji termasuk Ulfatun Muniroh binti Samaji yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di dan/atau sekitar warung makan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum B.1408/SK.15/YM/RSPM/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Dewy Retno Wulandari dengan kesimpulan Pemeriksaan Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi pada bagian dada: Tampak tato berbentuk bunga dan pisau pada dada kanan dan tampak bekas luka yang sudah mengering pada dada kiri, Punggung: tampak luka memar pada bagian punggung kiri atas berukuran kurang lebih empat sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian tengah berukuran lebih dua sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian tengah berukuran lebih dua sentimeter, tampak luka memar pada punggung bagian bawah berukuran kurang lebih dua sentimeter, tampak tato berbentuk tengkorak membawa sabit pada tengah punggung dan tato tengkorak menggigit mawar pada punggung kanan atas, Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, kiri: tampak luka gores pada lengan atas berukuran kurang lebih tiga sentimeter, anggota gerak bawah kanan: tampak luka terbuka pada punggung kaki kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter, kiri: tampak luka terbuka diatas mata kaki berukuran kurang lebih dua sentimeter, tampak luka terbuka di punggung kaki bagian samping kiri berukuran kurang lebih tiga sentimeter, tampak luka terbuka pada telapak kaki kiri berukuran kurang lebih satu sentimeter, cedera yang telah disebutkan telah mengakibatkan penyakit

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama melakukan pemukulan menggunakan tangan, kaki serta gelas dan batu yang mengakibatkan luka dan penderitaan fisik terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis berkeyakinan untuk itu, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf bagi diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas/cangkir bekas kopi dan 2 (dua) buah batu yang telah disita dari **Terdakwa I**, terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan ternyata barang bukti tersebut tidak memiliki nilai manfaat dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih dengan nomor polisi DA 5753 ZU dengan nomor rangka JKAEX250LDDA19307 dan nomor mesin EX250LEA17790, yang telah disita dari Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi, terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti ini ternyata masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan penderitaan terhadap Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengakibatkan keresahan di lingkungan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Telah ada perdamaian dimana Para Terdakwa telah membayar biaya pengobatan Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supriyadi Alias Usuf Bin Zainal Abidin, Terdakwa II Supiadi Alias Utuh Bin Alm Vidi, Terdakwa III Khairani Alias Imuk Bin H Yusri Alm, dan Terdakwa IV Rahmatullah Alias Amat Bin Khairani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelas / cangkir bekas kopi;
- 2 (dua) buah batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki warna putih dengan nomor polisi DA 5753 ZU dengan nomor rangka JKAEX250LDDA19307 dan nomor mesin EX250LEA17790

Dikembalikan kepada Saksi **Faisal Seto Aji Kumoro bin Suwadi**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Bln

